



P U T U S A N

Nomor : 1817 K/PID.SUS/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **ISKANDAR Bin SAIHUN HADIANTO**;
Tempat lahir : Asahan Sumut;
Umur / tanggal lahir : 35 tahun/ 11 November 1978;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Buatan Baru Sp X Kecamatan Kerin Kanan, Kabupaten Siak ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 04 Maret 2014 sampai dengan tanggal 23 Maret 2014 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2014 sampai dengan tanggal 02 Mei 2014 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2014 sampai dengan tanggal 14 April 2014 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 April 2014 sampai dengan tanggal 30 April 2014 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Mei 2014 sampai dengan tanggal 29 Juni 2014 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 Juni 2014 sampai dengan tanggal 11 Juli 2014 ;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak 12 Juli 2014 sampai dengan tanggal 09 September 2014;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 2402/2014/S.936.Tah.Sus/PP/2014/MA tanggal 23 September 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 11 September 2014 ;
9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 2403/2014/S.936.Tah.Sus/PP/2014/MA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 September 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 31 Oktober 2014 ;

10. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 3330/2014/S.936.Tah.Sus/PP/2014/MA tanggal 18 Desember 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari - I, terhitung sejak tanggal 30 Desember 2014 ;

11. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 3331/2014/S.936.Tah.Sus/PP/2014/MA tanggal 18 Desember 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari - II, terhitung sejak tanggal 29 Januari 2015 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura karena didakwa :

Pertama :

Bahwa ia Terdakwa **ISKANDAR Bin SAIHUN HADIANTO** pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2014 sekira pukul 10.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2014 atau setidak-tidaknya masih termasuk dalam tahun 2014 bertempat di Area Lokasi PT. Rimba Mandau Lestari (PT. RML) Desa Buantan Besar, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, barang siapa dengan sengaja membakar hutan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas Terdakwa mengumpulkan rumput-rumput kering di lahan yang sebelumnya Terdakwa beli dari Taufik seharga Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) dengan luas lebih kurang 2 (dua) hektar. Setelah rumput-rumput tersebut terkumpul menjadi bulatan kemudian Terdakwa dengan menggunakan mancis menyulut rumput tersebut di bawah tumpukan kayu yang sebelumnya telah Terdakwa tebang pohonnya. Tujuan Terdakwa melakukan pembakaran kayu di lahan tersebut adalah untuk membersihkan lahan yang akan Terdakwa gunakan untuk menanam sawit namun ternyata api semakin membesar karena tertiuap angin sehingga turut membakar sempadan lahan Terdakwa yang dimiliki oleh Rusmin, Terdakwa berusaha memadamkan api namun api terus membesar hingga malam harinya dan menimbulkan asap. Bahwa Terdakwa membakar lahan tersebut tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang, padahal letak lokasi lahan sesuai pengukuran dan pengecekan yang dilakukan oleh ahli terletak di areal konsesi IUPHHK (Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu) Hutan Tanaman PT.

Hal. 2 dari 15 hal. Put. No. 1817 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rimba Mandau Lestari (PT. RML) yang merupakan kelompok Hutan Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Minas berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 173/Kpts-II/1996 tanggal 06 Juni 1986 tentang Penunjukan Kawasan HPT Minas sehingga tidak dibenarkan orang lain menggarap atau mengolah di lahan tersebut baik dengan cara menebang ataupun dengan cara membakarnya. Bahwa perbuatan Terdakwa diketahui oleh *security* PT. RML yang sedang melakukan patroli dan melihat kepulan asap di area tanaman unggulan areal PT. RML dan setelah menemukan titik api di lokasi tersebut selanjutnya melakukan pemadaman api;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d jo Pasal 78 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;

ATAU

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa **ISKANDAR Bin SAIHUN HADIANTO** pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2014 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2014 atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2014 bertempat di Area Lokasi PT. Rimba Mandau Lestari (PT. RML) Desa Buantan Besar Kecamatan Siak Kabupaten Siak, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas Terdakwa mengumpulkan rumput-rumput kering di lahan yang sebelumnya Terdakwa beli dari Taufik seharga Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) dengan luas lebih kurang 2 (dua) hektar. Setelah rumput-rumput tersebut terkumpul menjadi bulatan kemudian Terdakwa dengan menggunakan mancis menyulut rumput tersebut di bawah tumpukan kayu yang sebelumnya telah Terdakwa tebang pohonnya. Tujuan Terdakwa melakukan pembakaran kayu di lahan tersebut adalah untuk membersihkan lahan yang akan Terdakwa gunakan untuk menanam sawit namun ternyata api semakin membesar karena tertiuap angin sehingga turut membakar sempadan lahan Terdakwa yang dimiliki oleh Rusmin, Terdakwa berusaha memadamkan api namun api terus membesar hingga malam harinya dan menimbulkan asap. Bahwa Terdakwa membakar lahan tersebut tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang, sehingga pembakaran lahan tersebut menimbulkan asap yang dapat membuat sesak nafas atau gangguan pernafasan (Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA)), dan mata menjadi perih (merah dan berair). Perbuatan Terdakwa tersebut akhirnya diketahui oleh

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 1817 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

security PT. RML yang sedang melakukan patroli dan melihat keulan asap di area tanaman unggulan areal PT. RML dan setelah menemukan titik api di lokasi tersebut selanjutnya melakukan pemadaman api.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h jo Pasal 108 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

ATAU

Ketiga :

Bahwa ia Terdakwa **ISKANDAR Bin SAIHUN HADIANTO** pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2014 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2014 atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2014 bertempat di Area Lokasi PT. Rimba Mandau Lestari (PT. RML) Desa Buantan Besar Kecamatan Siak Kabupaten Siak, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, dengan sengaja membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara pembakaran yang berakibat terjadinya pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 (Setiap pelaku usaha perkebunan dilarang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara pembakaran yang berakibat terjadinya pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup), yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas Terdakwa mengumpulkan rumput-rumput kering di lahan yang sebelumnya Terdakwa beli dari Taufik seharga Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) dengan luas lebih kurang 2 (dua) hektar. Setelah rumput-rumput tersebut terkumpul menjadi bulatan kemudian Terdakwa dengan menggunakan mancis menyulut rumput tersebut di bawah tumpukan kayu yang sebelumnya telah Terdakwa tebang pohonnya menggunakan parang dan *chain saw*. Tujuan Terdakwa melakukan pembakaran kayu di lahan tersebut adalah untuk membersihkan lahan yang akan Terdakwa gunakan untuk menanam sawit namun ternyata api semakin membesar karena tertiuip angin sehingga turut membakar sempadan lahan Terdakwa yang dimiliki oleh Rusmin, Terdakwa berusaha memadamkan api namun api terus membesar hingga malam harinya dan menimbulkan asap. Bahwa Terdakwa membakar lahan tersebut tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang, sehingga pembakaran lahan tersebut menimbulkan asap yang dapat membuat sesak nafas atau gangguan pernafasan (Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA)), dan mata menjadi perih (merah dan berair). Perbuatan Terdakwa tersebut akhirnya

Hal. 4 dari 15 hal. Put. No. 1817 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui oleh *security* PT. RML yang sedang melakukan patroli dan melihat kepanan asap di area tanaman unggulan areal PT. RML dan setelah menemukan titik api di lokasi tersebut selanjutnya melakukan pemadaman api.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 26 juncto Pasal 48 ayat (1) UU RI No.18 Tahun 2004 tentang Perkebunan;

ATAU

Keempat :

Bahwa ia Terdakwa **ISKANDAR Bin SAIHUN HADIANTO** pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2014 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2014 atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2014 bertempat di Area Lokasi PT. Rimba Mandau Lestari (PT. RML) Desa Buantan Besar Kecamatan Siak Kabupaten Siak, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, *dengan sengaja* melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan pejabat yang berwenang, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa selama lebih kurang 2 (dua) minggu sebelumnya Terdakwa melakukan penebangan pohon di area lokasi PT. RML Desa Buantan Besar Kecamatan Siak Kabupaten Siak yang sebelumnya Terdakwa beli dari Taufik seharga Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) dengan luas lebih kurang 2 (dua) hektar. Terdakwa menebang pohon dengan menggunakan parang dan chain saw, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2014 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa mengumpulkan rumput-rumput kering di sekitar lokasi tersebut dan setelah rumput-rumput tersebut terkumpul menjadi bulatan kemudian Terdakwa dengan menggunakan mancis menyulut rumput tersebut di bawah tumpukan kayu yang sebelumnya telah Terdakwa tebang pohonnya. Tujuan Terdakwa melakukan penebangan dan pembakaran kayu di lahan tersebut adalah untuk membersihkan lahan yang akan Terdakwa gunakan untuk menanam sawit namun ternyata api semakin membesar karena tertiuap angin sehingga turut membakar sempadan lahan Terdakwa yang dimiliki oleh Rusmin, Terdakwa berusaha memadamkan api namun api terus membesar hingga malam harinya dan menimbulkan asap. Bahwa Terdakwa menebang kayu dan membakar lahan tersebut tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang, padahal letak lokasi lahan sesuai pengukuran dan pengecekan yang dilakukan oleh ahli terletak di areal konsesi IUPHHK (Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu) Hutan Tanaman PT. Rimba Mandau Lestari (PT. RML) yang merupakan

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. 1817 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelompok Hutan Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Minas berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 173/Kpts-II/1996 tanggal 06 Juni 1986 tentang Penunjukan Kawasan HPT Minas sehingga tidak dibenarkan orang lain menggarap atau mengolah di lahan tersebut baik dengan cara menebang ataupun dengan cara membakarnya. Bahwa perbuatan Terdakwa diketahui oleh *security* PT. RML yang sedang melakukan patroli dan melihat kepanasan asap di area tanaman unggulan areal PT. RML dan setelah menemukan titik api di lokasi tersebut selanjutnya melakukan pemadaman api.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf b Jo Pasal 82 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura tanggal 20 Mei 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ISKANDAR Bin SAIHUN HADIANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h jo Pasal 108 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ISKANDAR Bin SAIHUN HADIANTO dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) subsider 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) batang kayu berupa arang sisa pembakaran;
 - 2 (dua) buah karet ban dalam sepeda motor bekas guntingan potong kayu yang terbakar.

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000, (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor : 89/Pid.B/2014/PN.Siak tanggal 10 Juni 2014 yang amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ISKANDAR Bin SAIHUN HADIANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Dengan

Hal. 6 dari 15 hal. Put. No. 1817 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja mengolah lahan dengan cara pembakaran yang berakibat terjadinya pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup”;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ISKANDAR Bin SAIHUN HADIANTO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan jika tidak dibayar oleh Terdakwa akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) batang kayu berupa arang sisa pembakaran;
 - 2 (dua) buah karet ban dalam sepeda motor bekas guntingan potong kayu yang terbakar;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor : 165/PID.SUS/2014/PT.PBR, tanggal 26 Agustus 2014 yang amar selengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Siak Nomor 89/Pid.B/2014/PN.Siak tanggal 10 Juni 2014 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana dan besarnya denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengolah lahan dengan cara membakar yang berakibat terjadinya pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup”;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Memerintahkan barang bukti berupa :

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No. 1817 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) batang kayu berupa arang sisa pembakaran;
- 2 (dua) buah karet ban dalam sepeda motor bekas guntingan potong kayu yang terbakar;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 08/Akta.Pid/2014/PN.SAK yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang menerangkan, bahwa pada tanggal 11 September 2014 Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 23 September 2014 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada tanggal 23 September 2014 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 10 September 2014 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 September 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada tanggal 23 September 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Tentang keberatan penjatuhan pidana, dimana Pengadilan Tinggi Pekanbaru memutus perkara atas nama Terdakwa tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengolah lahan dengan cara pembakaran yang berakibat terjadinya pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup" dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan sedangkan Jaksa Penuntut Umum berdasarkan fakta di persidangan atas perbuatan Terdakwa telah menuntut Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Hal. 8 dari 15 hal. Put. No. 1817 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana "melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sesuai dengan Dakwaan kami yang Kedua dan supaya Terdakwa dipidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) subsider 2 (dua) bulan kurungan.

2. Bahwa putusan hakim mencerminkan hukuman yang sifatnya tidak mendidik dan tidak memenuhi rasa keadilan sehingga menurut kami Hakim salah menerapkan undang-undang, karena seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menerapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan bukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan sedangkan perbuatan Terdakwa dapat diancam pidana yang lebih tinggi sesuai Pasal 69 ayat (1) huruf h jo Pasal 108 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup karena perbuatan Terdakwa tidak mendukung kebijakan Pemerintah yang gencar melarang pembakaran lahan, Terdakwa mengetahui larangan untuk melakukan pembakaran lahan terkait adanya kabut asap yang telah melanda sebagian besar lahan di Propinsi Riau khususnya di Kabupaten Siak sehingga Presiden menetapkannya sebagai bencana nasional yang banyak menimbulkan kerugian dan dampak negatif antara lain :

- Terganggunya aktivitas masyarakat sehari-hari, apalagi yang melakukan aktivitasnya di luar ruangan, dengan demikian dapat mempengaruhi produktivitas dan penghasilan;
- Terganggunya kesehatan, kebakaran hutan berakibat pada pencemaran udara oleh debu sehingga dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan manusia antara lain infeksi saluran pernapasan, sesak nafas, iritasi mata dan lain-lain;
- Tersedotnya anggaran Negara, karena setiap tahunnya diperlukan biaya yang besar untuk menangani (menghentikan) kebakaran hutan/ lahan

Majelis Hakim dalam hal ini menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa berdasarkan Pasal 26 juncto Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan atas tindak pidana

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No. 1817 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"dengan sengaja membuka dan/ atau mengolah lahan dengan cara pembakaran yang berakibat terjadinya pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup". Bahwa dalam berkas perkara maupun proses persidangan diperiksa ahli yang menjelaskan mengenai pengukuran yang ahli lakukan sesuai lokasi kebakaran yang ditunjukkan Terdakwa seluruhnya masuk dalam kawasan Hutan Tanaman Unggulan PT. RML, berdasarkan pemetaan semua areal yang ditangkap di lapangan secara visual seluas lebih kurang 2 (dua) hektar masuk area PT. RML dan PT. RML telah menempatkan *security* serta memberikan larangan bagi masyarakat untuk masuk ke area tanaman unggulan perusahaan. Ahli tersebut tidak menjelaskan kriteria pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup padahal menurut penjelasan Pasal 26 Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2004 "Kriteria pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup mengikuti peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup" sehingga terhadap perbuatan Terdakwa lebih tepat diterapkan Pasal 69 ayat (1) huruf h jo Pasal 108 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana dakwaan yang terbukti dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum. Perbuatan Terdakwa yaitu melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar telah memenuhi unsur Pasal 69 ayat (1) huruf h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang tidak perlu dibuktikan lagi akibatnya.

3. Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa Putusan yang diputuskan oleh Majelis Hakim dalam amar putusan kurang dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, sedangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yaitu keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa saling bersesuaian serta didukung barang bukti sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2014 tepatnya pada siang hari melakukan pembakaran di lahan yang berada di Desa Buntan Besar Kecamatan Siak Kabupaten Siak yang merupakan area tanaman unggulan PT. Rimba Mandau Lestari (PT. RML);
- Bahwa lahan tersebut diakui Terdakwa sebagai milik Terdakwa namun Terdakwa tidak dapat menunjukkan dasar kepemilikan;
- Bahwa Terdakwa awalnya pada bulan November tahun 2013 membeli lahan seluas 2 (dua) hektar dari Taufik seharga Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) namun Terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti jual

Hal. 10 dari 15 hal. Put. No. 1817 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bell dan bukti kepemilikan atas lahan tersebut; Bahwa kondisi pada saat itu sebagian berupa tanaman kayu dan sebagian merupakan semak belukar;

- Bahwa saksi Sokiran menerangkan ijin Hak Penguasaan Hutan PT. RML diperoleh sejak tahun 2006 dan luasnya adalah 5630 (lima ribu enam ratus tiga puluh) hektar, sebanyak 360 (tiga ratus enam puluh) hektar diperuntukkan untuk tanaman unggulan, sisanya untuk tanaman pokok seperti akasia, tanaman kehidupan dan kawasan lindung, saat ini terdapat sekitar 30 (tiga puluh) hektar lahan yang ditanami sawit oleh masyarakat namun saksi tidak tahu siapa yang telah melakukan penanaman sawit di area tanaman unggulan PT. RML tersebut, setahu saksi masyarakat mendapatkan lahan dengan cara membeli baik dari perorangan maupun kelompok namun saksi tidak tahu dasar jual belinya;
- Bahwa Ahli Imansyah Bin Sukiman menerangkan mengenai pengukuran yang ahli lakukan sesuai lokasi kebakaran yang ditunjukkan Terdakwa seluruhnya masuk dalam kawasan Hutan Tanaman Unggulan PT. RML, berdasarkan pemetaan semua areal yang ditangkap di lapangan secara visual seluas lebih kurang 2 (dua) hektar masuk area PT. RML dan PT. RML telah menempatkan *security* serta memberikan larangan bagi masyarakat untuk masuk ke area tanaman unggulan perusahaan;
- Bahwa pada bulan Desember tahun 2013 Terdakwa menebang tanaman kayu yang berada di lahan tersebut dan membiarkan tumpukan kayu tersebut berserakan begitu saja, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2014 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa mengumpulkan kayu-kayu dan semak belukar menjadi tumpukan seluas 8 x 9 meter lalu Terdakwa membakar tumpukan kayu beserta daun kering dan belukar tersebut bersama sarang lebah hingga menimbulkan api dan asap;
- Bahwa Terdakwa membakar kayu dan belukar tersebut agar dapat menggunakan lahan untuk menanam sawit;
- Bahwa api dari kayu dan semak yang Terdakwa bakar ternyata semakin membesar dan Terdakwa diserang oleh kawanan lebah sehingga Terdakwa lalu meninggalkan api tersebut namun dalam jarak sekitar 30 (tiga puluh) meter Terdakwa mendengar suara api dan melihat asap dari arah lahan Terdakwa sehingga kembali ke pondok;

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No. 1817 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa lalu mengambil timba bekas cat untuk mengambil air dari parit yang Terdakwa gunakan untuk menyiram api tersebut namun hingga hampir waktu dhuhur api tersebut tidak juga padam;
- Bahwa 2 (dua) hari kemudian api baru padam karena tanah di bawahnya berupa gambut;
- Bahwa pembakaran yang dilakukan Terdakwa juga menyebar ke lahan sempadannya yaitu lahan milik saksi Rusminto Bin Sonong seluas lebih kurang 1,5 (satu setengah) hektar dan lahan saksi Wagirin Als Joko yang telah ditanami sawit sebanyak lebih kurang 50 (lima puluh) batang, keterangan tersebut juga diberikan oleh saksi Marsudin;
- Bahwa Terdakwa sebenarnya tahu mengenai larangan untuk melakukan pembakaran lahan terkait adanya kabut asap yang telah melanda sebagian besar lahan di Propinsi Riau khususnya di Kabupaten Siak namun Terdakwa tetap melakukan pembakaran karena menurut Terdakwa ia ingin memusnahkan sarang lebah, padahal Terdakwa tahu bahwa pada saat itu musim kemarau panjang dan sebagian lahan kering sehingga rawan terbakar, terlebih kondisi lahan di bawahnya berupa gambut;

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru terhadap Terdakwa ISKANDAR Bin SAIHUN HADIANTO telah menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, pidana tersebut dirasakan Penuntut Umum kurang memberi efek jera khususnya bagi Terdakwa dan umumnya bagi pelaku tindak pidana yang lain, tujuan pemidanaan bukan merupakan pembalasan atas perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa tetapi lebih kepada pembinaan bagi Terdakwa, namun dengan dijatuhkannya hukuman pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan dengan memperhatikan maraknya pembakaran hutan/ lahan yang terjadi pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar yang menimbulkan kabut asap sehingga dinyatakan sebagai bencana nasional karena memberikan kerugian dan dampak negatif dirasakan tidak dapat membina Terdakwa itu sendiri, mungkin untuk masa yang akan datang baik Terdakwa maupun masyarakat lain akan melakukan perbuatan yang sama karena mereka mengetahui bahwa hukuman yang dijatuhkan tergolong ringan, sehingga dikhawatirkan tujuan dari pemidanaan terhadap Terdakwa menurut Hukum

Hal. 12 dari 15 hal. Put. No. 1817 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana dan Hukum Acara Pidana Nasional kita tidak mencapai sasaran, sebaliknya apabila hukuman yang dijatuhkan diperberat dan setimpal dengan kesalahan-kesalahan Terdakwa dengan mempertimbangkan aspek psikologis masyarakat dan sosiologis pada saat tindak pidana tersebut dilakukan tentunya akan menjadi barometer pula bagi Terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan perbuatan yang sama.

Apabila dikaitkan dengan hukuman yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada diri Terdakwa belum memadai, hal ini dapat dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif maupun represif (sesuai dengan bunyi putusan Mahkamah Agung RI, tanggal 07 Januari 1979 Nomor : 471/K/Kr/1979).

Dari segi edukatif, jelas hukuman yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru belum memberikan dampak positif guna mendidik Terdakwa khususnya masyarakat pada umumnya dalam perkara yang sama;

Dari segi preventif, hukuman tersebut belum dapat dijadikan sebagai senjata pamungkas dalam membendung Terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk tidak mengulang kembali perbuatan yang sama;

Dari segi korektif, hukuman yang telah dijatuhkan belum berdaya guna dan berhasil guna bagi diri Terdakwa khususnya dan bagi masyarakat umumnya untuk dijadikan acuan dalam mengoreksi apa yang telah dilakukannya.

Dari segi represif, hukuman tersebut belum mempunyai pengaruh untuk diri Terdakwa supaya is bertobat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Bahwa memang Terdakwa bukan dikategorikan sebagai penjahat namun nyatanya perbuatan Terdakwa telah terbukti dan sangat tidak layak serta mendapat kecaman keras dari masyarakat mengingat pada saat itu marak terjadi pembakaran hutan sehingga menimbulkan kabut asap yang melanda Provinsi Riau cukup lama hingga akhirnya Presiden Republik Indonesia turun tangan untuk mengatasi masalah kabut asap yang ditetapkan menjadi bencana nasional.

Bahwa menurut Bismar Siregar dalam bukunya Bunga Rampai Karangan Tersebar halaman 8 disebutkan bahwa beratnya hukuman yang ditetapkan membawa pengaruh, di satu pihak si calon penjahat akan berfikir tujuh kali sebelum melakukan perbuatan jahatnya dan bagi masyarakat rasa lega bila dari putusan tercermin hukuman yang setimpal.

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No. 1817 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi /Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* telah benar dalam menerapkan hukum dan telah benar tentang cara mengadili sesuai ketentuan yang berlaku serta tidak melampaui batas wewenangnya. *Judex Facti* telah mempertimbangkan dengan seksama dan tepat perkara *a quo* serta telah pula mempertimbangkan perihal sifat baik dan buruk Terdakwa yang mempengaruhi hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP;

Bahwa *Judex Facti* telah menyimpulkan berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan, bahwa benar Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan alternatif ketiga Pasal 26 Jo. 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, dengan alasan sebagai berikut:

1. Pada awalnya pada bulan November 2013 Terdakwa membeli lahan seluas 2 (dua) hektar, dari orang yang bernama Taufik seharga Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah).
2. Pada bulan Desember 2013 Terdakwa bermaksud untuk membersihkan lahan tersebut dengan menebang kayu dan membiarkan kayu-kayu dan kotorannya berserakan. Selanjutnya pada tanggal 29 Januari Terdakwa melakukan pembakaran lahan yang berada di Desa Buntan Besar, Kabupaten Siak.
3. Kondisi lahan saat itu terdapat sebagian tanaman kayu dan sebagian merupakan semak belukar. Terdakwa berupaya untuk memadamkan api namun tidak mampu seketika itu juga. Bahwa api dan asap akibat pembakaran cukup mengganggu sebab dua hari kemudian baru api bisa dipadamkan.
4. Bahwa areal tanah yang dibakar Terdakwa adalah termasuk dalam kawasan hutan produksi terbatas yang harus dilindungi oleh masyarakat.
5. Bahwa lahan yang terbakar akibat perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja membakar lahan hutan yang berada di Desa Buntan Besar adalah sekitar kurang lebih seluas 2 (dua) hektar.
6. Bahwa lahan tersebut dibakar dengan tujuan agar supaya dapat memudahkan Terdakwa membuka lahan.
7. Terlepas apakah lahan tersebut adalah milik Terdakwa atau milik perusahaan PT Rimba Mandau Lestari, yang pasti perbuatan dan kesalahan Terdakwa yaitu dengan sengaja membuka atau mengelola tanah dengan cara pembakaran lahan yang berakibat terjadi pencemaran lingkungan

Hal. 14 dari 15 hal. Put. No. 1817 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup, perbuatan Terdakwa *a quo* jelas melanggar ketentuan Pasal 26 Jo. Pasal 48 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2004.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum ditolak, dan Terdakwa dipidana maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 26 Jo Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SIAK SRI INDRAPURA** tersebut ;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **17 Desember 2014** oleh **Dr. H. M. Zaharuddin Utama, S.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, dan **H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis serta dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Emmy Evelina Marpaung, S.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./ **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**

ttd./ **H. Suhadi, S.H., M.H.**

K e t u a :

ttd./

Dr. H. M. Zaharuddin Utama, S.H., M.M.

Panitera Pengganti ;
ttd./

Emmy Evelina Marpaung, S.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n.Panitera,
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. : 195904301985121001

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No. 1817 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)